

APBD

2025

PERBUP KAB. KARAWANG NO. 90, BD 2025/NO.90, 5 HLM

PERATURAN BUPATI KARAWANG TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 49 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN ANGGARAN 2025

- ABSTRAK : - Bahwa Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karawang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Karawang Nomor 49 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karawang Nomor 55 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025; bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1.4/9595/SJ Tahun 2025 tentang Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Aceh, Pemerintah Sumatera Utara dan Provinsi Sumatera Barat dalam Rangka Penanganan Masyarakat Terdampak Bencana Alam, Pemerintah Daerah dapat menggunakan anggaran Belanja Tidak Terduga yang masih tersedia, dengan terlebih dahulu melakukan perubahan atas Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025; bahwa berdasarkan surat Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karawang Nomor 300.2/1711/BPBD tanggal 5 Desember 2025 perihal Rekomendasi Bantuan Bencana Alam dan Surat Inspektur Kabupaten Karawang, Nomor 700/402/LHR/R.XII/InsptlrbanII/2025, tanggal 5 Desember 2025 perihal Laporan Hasil Reviu terkait rencana Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang untuk melaksanakan perubahan kedua Peraturan Bupati Karawang nomor 49 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karawang Tahun Anggaran 2025 dengan melakukan pergeseran Belanja Tidak Terduga untuk mengalokasikan Belanja Bantuan Keuangan khusus kepada Pemerintah Provinsi Aceh, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam rangka penanganan masyarakat terdampak bencana alam, Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang dapat memberikan bantuan keuangan untuk membantu pemerintah daerah provinsi yang terdampak bencana alam sebagaimana huruf b; bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah dinyatakan bahwa 'Pengelolaan belanja BLUD diberikan fleksibilitas dengan mempertimbangkan volume pelayanan; bahwa berdasarkan ketentuan angka 4.7.1 huruf j lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, dinyatakan bahwa "Pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD dapat dilakukan sebelum atau sesudah perubahan APBD
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No. 17 Tahun 2003; UU no. 1 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 1 Tahun 2022; UU No. 114 Tahun 2024; PP no. 109 Tahun 2000; PP No. 8 Tahun 2008; PP No. 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 28 Tahun 2020; PP No. 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 1 Tahun 2023; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 13 Tahun 2019; PP No. 35 Tahun 2023; PP No. 37 Tahun 2023; PP No. 11 Tahun 2025; PERMENDAGRI No. 86 Tahun 2017; PERMENDAGRI No. 70 Tahun 2019; PERMENDAGRI No. 90 Tahun 2019;

PERMENDAGRI No. 39 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PERMENDAGRI No. 26 Tahun 2021; PERMENDAGRI No. 77 Tahun 2020; PERMENDAGRI no. 9 Tahun 2021; PERMENKEU No. 204/PMK.07/2022 Tahun 2022; PERMENKEU No. 91 Tahun 2023; PERMENDAGRI No. 15 Tahun 2024; PERMENKEU No. 24 Tahun 2024; PERMENKEU No. 25 Tahun 2024; PERMENKEU No. 67 Tahun 2024; PERMENKEU No. 72 Tahun 2024; PERMENKEU No. 91 Tahun 2024; PERMENKEU No. 108 Tahun 2024; PERGUB PROV. JABAR No. 25 Tahun 2023; PERDA KAB. KARAWANG No. 2 Tahun 2013; PERDA KAB. KARAWANG No. 7 Tahun 2021; PERDA KAB. KARAWANG No. 12 Tahun 2024; PERDA KAB. KARAWANG No. 8 Tahun 2025; PERDA KAB. KARAWANG No. 11 Tahun 2025; PERDA KAB. KARAWANG No. 14 Tahun 2016 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PERDA KAB. KARAWANG No. 15 Tahun 2025; PERBUP KARAWANG No. 69 Tahun 2022; PERBUP KARAWANG No. 90 Tahun 2022; PERBUP KARAWANG No. 49 Tahun 2025.

- Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan ketentuan pasal 2 dan perubahan ketentuan pasal 3 pada Peraturan Bupati Karawang Nomor 49 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karawang Nomor 55 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

CATATAN : - Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 5 Desember 2025.
- Lampiran : 126 Hlm.